



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Pky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan/*itsbat* nikah yang diajukan oleh :

1. **XXXXXXXX BIN XXXXXXXX**, NIK 7601102604970001, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX 26 April 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Swasta/Kurir, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu; Pemohon I;

2. **XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX**, NIK 7601034406940001, tempat dan tanggal lahir Majene 4 Juni 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu; Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Pky tanggal 18 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 7 Mei tahun 2019, di Kampung XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Pky



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus cerai hidup (dalam usia 25 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam Kampung bernama XXXXXXX, dengan wali nikah Pemohon II bernama XXXXXXX (ayah kandung Pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXX dan XXXXXXX dengan mas kawin berupa 1 gram cincin emas tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa saat menikah pemohon II berstatus cerai hidup/janda, sesuai putusan dari Pengadilan Agama Mamuju dengan Akta Cerai Nomor 0028/AC/2019/PA.Mmj tertanggal 24 Januari 2019;

5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

4.1. XXXXXXX, (laki-laki), umur 5 tahun;

4.2. XXXXXXX, (laki-laki), umur 3 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 7 Mei tahun 2019, untuk

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan Penerbitan Kutipan Akta Nikah dan dokumen anak-anak lainnya;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (XXXXXXX bin XXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXX binti XXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei tahun 2019 di Kampung XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu telah mengumumkan adanya permohonan *itsbat* nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasangkayu sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/*istbat* nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7601102604970001 tertanggal 11 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Pky



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7601034406940001 tertanggal 21 November 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0028/AC/2019/PA.Mmj tertanggal 24 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Mamuju, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;

B. Saksi-Saksi :

1. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2019 di Kampung XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mahar 1 gram cincin emas;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah janda cerai;

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Pky



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa sejak perkawinannya hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengisbatkan pernikahannya adalah untuk mengurus penerbitan buku nikah;
2. XXXXXXXX binti XXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tante Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2019 di Kampung XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX kemudian diserahkan perwaliannya kepada Imam setempat yang bernama XXXXXXXX untuk menikahnya;
 - Bahwa saksi perkawinan tersebut adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
 - Bahwa maharnya adalah 1 gram cincin emas;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Pky



- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak perkawinannya hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan pengesahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai alas hukum untuk mengurus buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasangkayu dan setelah 14 (empat belas) hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Mei 2019 di Kampung XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam setempat yang bernama XXXXXXXX untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar 1 gram cincin emas dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menghalanginya untuk melangsungkan perkawinan;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat P1, P2 dan P3 serta dua orang saksi yaitu XXXXXXXX bint XXXXXXXX dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7601102604970001 tertanggal 11 Desember 2022 dan bukti P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7601034406940001 tertanggal 21 November 2016 yang masing-masing diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXXXXXXX (Pemohon I) dan XXXXXXXX (Pemohon II) bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti P3 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 0028/AC/2019/PA.Mmj tertanggal 24 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Mamuju bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 telah terjadi perceraian antara XXXXXXXX binti XXXXXXXX (Pemohon II) dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Mei 2019 di

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX, yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam setempat yang bernama XXXXXXXX untuk menikahkannya dengan mahar 1 gram cincin emas dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Mei 2019 di Kampung XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam setempat yang bernama XXXXXXXX;
3. Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mahar 1 gram cincin emas dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menghalanginya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 70 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Pky



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai pula dengan dalil yang terdapat dalam kitab :

1.-----l'anatut Thalibin juz 4 halaman 253-254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولى وشاهدين عدول.

Artinya : Di dalam dakwa (pengakuan) telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi.

2.-----Tuhfah juz IV halaman 132 yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat permohonan Kuasa Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXX bin XXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXX binti XXXXXXX), yang dilangsungkan pada tanggal 7 Mei 2019 di Kampung XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXX bin XXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXX binti XXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2019 di Kampung XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Abu Rahman Baba, S.HI. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan dibantu Kurniawan Ikbar Sena, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

ABU RAHMAN BABA, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

KURNIAWAN IKBAR SENA, S.H.

Perincian biaya Proses:

- PNPB	: Rp	60.000,00	
- ATK	: Rp	100.000,00	
- Panggilan	: Rp	0,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	: Rp	170.000,00	(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)